

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN
TANA TORAJA DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Tana Toraja, dipandang perlu membentuk Kantor Penghubung yang berkedudukan di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/SKB/M PAN/4/2003 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGHUBUNG JAKARTA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
6. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung di Jakarta yang berfungsi sebagai penghubung memperlancar tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Tana Toraja;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja di Jakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Penghubung berkedudukan di Jakarta dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor penghubung secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Daerah.

Pasal 4

Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, promosi daerah, pengelolaan anjungan dan kekayaan /asset daerah, pembinaan dan pengendalian perwakilan penghubung di Jakarta.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

- a. Penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan atau pihak ketiga;
- b. Pengadaan kegiatan promosi Daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
- c. Pengelolaan Asset Daerah yang berada pada Wilayah kerja Kantor Penghubung;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan memfasilitasi Tugas SKPD yang melaksanakan kegiatan Tugas Teknis masing-masing.

Pasal 6

Wilayah kerja Kantor Penghubung Jakarta adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Kantor Penghubung terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- d. Seksi Promosi dan Informasi;

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 8

Kepala Kantor Penghubung mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan antar lembaga, promosi Daerah dan sebagian urusan rumah tangga Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 8 Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan atau pihak ketiga di Jakarta dalam wilayahnya;
- b. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
- c. Pengelolaan Asset Daerah dalam unit kerjanya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi sub Bagian dan Seksi Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala Kantor memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam Kantor maupun diluar Kantor Penghubung Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Lingkungan Kantor Penghubung wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab Kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan Laporan Berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan .

Pasal 14

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas Kepangkatan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Penghubung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Jenjang Eselon dalam jabatan Kantor Penghubung ini terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Penghubung adalah Jabatan Eselon III. a
- b. Kepala Tata Usaha dan Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal
BUPATI TANA TORAJA,

J. A. SITURU, SH.


Diundangkan di Makale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN

NOMOR



----- = Garis Koordinasi
———— = Garis Komando

BUPATI TANA TORAJA,

J. A. SITURU, SH.